



KESIAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MENYIAPKAN GURU PROFESIONAL DI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

EDUCATOR TRAINING INSTITUTION READINESS IN DEVELOPING FUTURE PROFESSIONAL TEACHER IN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Juju Saepudin

*Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama RI,
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung - Jakarta Timur
email: saep.17.khasep@gmail.com*

Naskah Diterima: 10 Januari 2020; Direvisi: 7 Desember 2020; Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

The educator's producer institution is required to improve quality to be able to produce great graduates. This paper presents the research results on the readiness of the *educator's producer institution* at Raden Intan State Islamic Institute in preparing professional teacher candidates through the Pre-service Professional Teacher training program. This study uses a qualitative approach, using observation, in-depth interviews, and documentation studies. The inductive data analysis results obtained several conclusions: First, based on accreditation status, academic position, education level, and the ratio of lecturers and students, only three study programs have met the criteria. Second, the program for improving and developing instructional activities, partnership networks, and quality assurance has been running effectively. Third, the high interest of prospective students entering the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training IAIN Raden Intan Lampung supports preparing professional educators. Meanwhile, the student selection process that puts aside the exploration of interests and talents and applied competencies, the limitations and lack of infrastructure, and the weak socialization of policies related to Pre-service PPG are part of the many inhibiting factors LPTKs in preparing prospective professional educators.

Keywords: *IAIN Raden Intan; Pre-Service Training and Professional Teacher; Readiness*

Abstrak

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pencetak guru dituntut untuk meningkatkan kualitas program studinya agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang kesiapan LPTK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung dalam menyiapkan calon guru profesional melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil analisa data secara induktif didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan status akreditasi, jabatan akademik, jenjang pendidikan serta rasio dosen dan mahasiswa hanya tiga program studi yang sudah memenuhi kriteria. *Kedua*, program peningkatan dan pengembangan aktivitas intruksional, jaringan kemitraan dan penjaminan mutu sudah berjalan dengan efektif. *Ketiga*, tingginya minat calon mahasiswa memasuki Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) IAIN Raden Intan Lampung merupakan faktor pendukung sekaligus modal awal bagi LPTK dalam menyiapkan pendidik yang profesional. Sedangkan, proses penjarangan mahasiswa yang mengesampingkan penggalan minat dan bakat serta kompetensi terapan, keterbatasan dan ketiadaan sarana prasarana serta lemahnya sosialisasi kebijakan terkait PPG Prajabatan menjadi bagian dari sekian banyak faktor penghambat LPTK dalam menyiapkan calon pendidik profesional.

Kata kunci: *IAIN Raden Intan; Kesiapan; PPG Prajabatan dan Guru Profesional*

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas di suatu negara merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. Banyak faktor yang menentukan dan mempengaruhi kualitas pendidikan, baik yang bersifat perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), maupun pelakunya (*brainware*). Guru sebagai faktor pelaku biasanya dianggap yang paling penting dan paling besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan dan arah pendidikan di sekolah (Sofyan, 2015).

Menurut Rozak (2016), beberapa permasalahan guru yang ada pada saat ini adalah: 1) distribusi yang masih belum merata; 2) latar belakang dengan tugas mengajar banyak yang *mismatched*; 3) daerah khusus mengalami banyak kekurangan; 4) kualifikasi akademik banyak yang belum S1; 5) profesionalisme masih rendah; 6) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) calon guru belum memenuhi standar; dan 7) pendidikan calon guru belum bisa menghasilkan guru yang profesional.

Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pemenuhan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran (kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional) dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun penyelenggaraan PPG tersebut belum sepenuhnya dapat menghasilkan guru yang kompeten; dan jumlah LPTK yang terakreditasi masih rendah (Nina Sardjuni dalam Basid, 2016).

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk peningkatan kualitas guru, salah satunya Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007). Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program PPG Pra Jabatan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013. Namun kebijakan tersebut belum memberikan dampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan guru.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, menunjukkan restrukturisasi pendidikan guru menjadi seorang yang profesional ternyata membutuhkan proses yang begitu panjang, tidak bisa langsung secara instan. Hal itu bisa dilihat dari bongkar pasang beberapa kebijakan, terutama yang bersinggungan dengan LPTK. Menurut Juangsih (2014), LPTK masih belum mampu dalam mempersiapkan mahasiswa calon guru yang profesional.

Terlebih lagi jika melihat tantangan generasi emas yang meliputi bonus demografi, pluralisme, globalisasi, dan revolusi industri keempat. Sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut, LPTK sangat berperan penting dalam melakukan pembenahan proses seleksi calon guru, pembenahan intrakurikuler, pencetakan guru vokasi, pembekalan secara ekstrakurikuler, dan penguatan riset atau penelitian (Arifian, 2019).

Segala upaya profesionalisme guru meniscayakan perubahan peran dan substansi institusi yang menyiapkan guru, yaitu LPTK. Perubahan substansial mutlak dilakukan karena ada paradigma, pendekatan dan metode baru yang harus dikembangkan melalui pendidikan atau pelatihan calon guru. Namun hingga saat ini, peran dan substansi LPTK tak mengalami perubahan yang signifikan. Konsep redesain yang disusun beberapa LPTK tampak beragam dan terlampaui akomodatif, tak menunjukkan perubahan radikal. Padahal, ide profesionalisme dan UU Guru dan Dosen menuntut LPTK melakukan reformasi mendasar (Abduhzen, 2015).

Menurut Prasojo dkk (2017), dalam PPG pengembangan yang digunakan dalam meningkatkan profesionalisme guru masih bersifat individualis. Hal itu dikarenakan dalam PPG yang paling ditekankan ialah peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Padahal pembinaan dan pengembangan guru sebagai sebuah profesi seharusnya dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial.

Sejumlah studi menunjukkan pentingnya peran dan dinamika LPTK dengan berbagai sudut pandang (Rohman, 2016; Agung dan Santosa, 2017; Utari dkk, 2020) namun yang menjadi objek penelitiannya rata-rata LPTK di

Perguruan Tinggi Negeri Umum, sementara penelitian ini difokuskan pada LPTK yang ada di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 128/P/2013, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai penyelenggara LPTK. IAIN Raden Intan Lampung diberi mandat selama 3 tahun sebagai penyelenggara PPG untuk proram studi: 1) Pendidikan Bahasa arab, 2) Pendidikan Agama Islam, 3) Pendidikan Akidah Akhlaq, 4) Pendidikan Al-Qur'an Hadits, dan 5) Pendidikan Fiqh/Ushul Fiqih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan LPTK IAIN Raden Intan Lampung dalam menyiapkan calon pendidik profesional dengan mengacu kepada Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013, juga ingin mengungkap daya dukung dan hambatan lembaga dalam menyiapkan calon pendidik profesional tersebut.

KAJIAN TEORI

Kesiapan berasal dari kata “siap” yang berarti sudah sedia atau sudah disediakan, setelah mendapat imbuhan “ke” dan “an” berarti dalam kondisi sudah siap atau sudah disediakan segala sesuatunya (Ali, 1997). Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan memiliki kesiapan, pekerjaan apapun akan dapat teratasi dan dapat dikerjakan dengan lancar serta memperoleh hasil yang baik. Menurut Mulyani (2013), kesiapan akan membawa setiap individu untuk siap memberikan respon terhadap situasi yang dihadapi melalui cara sendiri, sehingga bisa menentukan kualitas proses dan prestasi dalam proses belajar.

Program PPG diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki LPTK yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional diperlukan berbagai macam kesiapan, namun dalam penelitian ini dibatasi hanya melihat kesiapan berupa elemen-elemen yang perlu dipersiapkan atau persyaratan yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi yang akan

dijadikan LPTK berdasarkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013.

Indikator kesiapan dari PTKIN adalah telah memenuhi syarat ditentukan sebagai LPTK untuk menyelenggarakan PPG Prajabatan berdasarkan Permendikbud tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*, mempunyai program studi kependidikan strata satu (S1): 1) memiliki kesamaan program dengan PPG yang akan diselenggarakan; 2) sudah terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); 3) mempunyai dosen tetap paling sedikit 2 (dua) orang dengan kualifikasi akademik doktor (S3) dan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dengan latar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, paling sedikit salah satu daintara mereka memiliki latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

Kedua, adanya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan program PPG, seperti asrama mahasiswa sebagai bagian integral dalam proses penyiapan guru profesional. *Ketiga* antara dosen dan mahasiswa pada masing-masing program studi memiliki, rasio yang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). *Keempat*, mempunyai program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang serupa dan berfungsi efektif. *Kelima*, mempunyai program dan jaringan kemitraan dengan berbagi sekolah mitra yang sudah terakreditasi paling rendah B serta memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). *Keenam*, mempunyai laporan evaluasi diri serta penjaminan mutu berdasar fakta, minimal untuk 2 (dua) tahun terakhir.

Dengan demikian, kesiapan dalam penelitian ini adalah kondisi LPTK IAIN Raden Intan Lampung yang sudah sedia dengan segala sesuatunya, baik sumber daya manusianya, maupun sarana dan prasarana dan program untuk menyiapkan calon pendidik profesional yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013.

LPTK memiliki tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga jenjang pendidikan menengah, sekaligus sebagai penyelenggara dan pengembang ilmu kependidikan dan nonkependidikan (UU No. 14/ 2005).

Menurut Natawidjaya (dalam Chotimah, 2009) LPTK memiliki dua yaitu: *Pertama*, menyelenggarakan pendidikan prajabatan dan *kedua*, menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam rangka mempersiapkan guru yang profesional melalui pendidikan prajabatan, ada dua model PPG. *Pertama*, PPG model terintegrasi (*Concurrent Model*), yaitu pendidikan profesi yang disediakan bagi mahasiswa tamatan S-1/D-IV pada jalur kependidikan dimana penguatan kompetensi profesional mendapatkan porsi yang lebih besar. *Kedua*, PPG model konsekutif (*Consecutive Model*) yaitu pendidikan profesional yang diperuntukan bagi mahasiswa tamatan S-1/D-IV non-kependidikan, penguatan kompetensi pedagogic mendapatkan porsi yang lebih besar pada model ini.

Selain bertugas menyelenggarakan pendidikan profesional guru, LPTK juga memiliki kewajiban untuk melakukan program sertifikasi guru. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Pemberian sertifikat dilakukan bagi yang sudah memenuhi persyaratan dan dilakukan secara transparan, objektif dan akuntabel. Sertifikasi merupakan tugas berat karena memiliki banyak tantangan yang perlu menjadi perhatian LPTK, terutama yang terkait dengan hasil yang diharapkan yaitu guru yang profesional. sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah selaku pemberi amanat.

Terlepas dari permasalahan ketepatan model dan rujukan seperti disebut di atas, yang harus menjadi fokus perhatian dan tanggung jawab LPTK adalah melakukan pendidikan prajabatan dalam rangka menyiapkan guru yang profesional. Rendahnya mutu guru sebagai pekerjaan profesional tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawab LPTK, karena dia adalah produk LPTK.

Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 128/P/2013 menyebutkan, bahwa LPTK yang diberi tugas untuk mencetak guru-guru di lingkungan Kementerian Agama dapat berbentuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) yang berada di Universitas Islam (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Fakultas Tarbiyah yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Jurusan Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Guru adalah salah satu penentu keberhasilan pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan yang didapatkan peserta didik tidak hanya disebabkan oleh kurikulum yang bagus dan sarana yang lengkap, melainkan ada peran guru sebagai tenaga pendidik yang sangat menentukan. Bagaimanapun canggihnya media pembelajaran atau teknologi tidak akan bisa menggantikan peranan dan posisi seorang guru. Sebab pendidikan merupakan proses yang melibatkan hubungan antar manusia yang membutuhkan interaksi dan seni berkomunikasi sehingga bisa menyentuh anak didik dengan segala karakteristiknya. Dengan demikian, guru disini bukanlah dalam arti kuantitas melainkan guru yang berkualitas yaitu guru yang profesional.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 mencantumkan prinsip profesionalitas guru sebagai berikut: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya; 6) memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerjanya; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya; dan 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, tugas dan tanggung jawab guru sangat begitu

kompleks sehingga membutuhkan persyaratan khusus seperti: 1) memiliki keterampilan yang bersumber pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; 2) memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang profesinya; 3) kualifikasi akademik yang memadai; 4) memiliki kepekaan terhadap masyarakat sekitar; 5) menerima berbagai kemungkinan perkembangan yang sejalan dengan dinamika kehidupan. Adapaun persyaratan umum profesi guru memiliki kesamaan dengan persyaratan profesi lainnya, seperti memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi, memiliki objek layanan yang tetap, diakui karena sangat diperlukan jasanya, mendapat imbalan yang setimpal sesuai dengan jasa atau karyanya, serta bekerja secara *full time* dan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu cara untuk mendapatkan guru sesuai kriteria di atas melalui kualifikasi dan uji kompetensi serta diklat prajabatan, sehingga guru yang profesional harus memiliki sertifikat profesi yang didapatkan salah satunya melalui PPG. Hal itu sejalan dengan pendapat Nurdin (2005), bahwa upaya peningkatan profesi guru di Indonesia sekurang-kurangnya melibatkan empat faktor, yaitu: ketersediaan dan mutu calon guru, pendidikan prajabatan, mekanisme pembinaan.

Sertifikasi diserahkan secara individual kepada pendidik yang berfungsi sebagai pengakuan atas kompetensinya dalam keahlian sert keterampilan kependidikan, juga sebagai lisensi untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang pendidik. Sertifikasi memiliki jenjang dari mulai tingkat dasar sampai ahli dengan masa berlaku sesuai ketentuan dan perlu pendaftaran ulang pada setiap kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan sistem yang diberlakukan.

Mulyasa (2007) juga sependapat, bahwa peningkatan mutu pendidik melalui pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan dan akta mengajar. Jadi profesionalisasi guru menekankan kepada kemampuan manajemen dan penguasaan ilmu pengetahuan serta strategi penerapannya. Profesional tidak hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, melainkan lebih kepada penguatan sikap, pengembangan profesionalisme juga lebih dari seorang teknisi, tidak hanya menguasai

keterampilan yang tinggi saja tetapi tingkah laku yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Secara spesifik A'yun (2019) menyebutkan bahwa perubahan terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut seorang guru mempunyai motivasi dan tanggung jawab yang bersifat akademik, sosial masyarakat dan spiritual.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan era milenial atau generasi alpha seorang guru harus menguasai kemampuan lebih, selain hafal dan faham akan kompetensi guru yang empat, yakni kompetensi pedagogic, kepribadian, professional, dan sosial, juga dituntut mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, agar dalam proses pembelajaran di kelas dapat diterima dan diikuti oleh peserta didik bahkan dapat memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki peserta didik (Widodo dan Rofiqoh, 2020).

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan sekali pemikiran dan sikap profesional dari para penyelenggara LPTK untuk meningkatkan kualitas mutu lulusannya. Kualitas guru yang dihasilkan oleh LPTK sangat terkait dengan berbagai hal mulai dari pelayanan tenaga administrasi, dosen atau pengajar, kurikulum, tempat belajar, wawasan mahasiswa terhadap pendidikan dan sarana penunjang proses belajar mengajar di LPTK.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di IAIN Raden Intan Lampung sejak bulan Agustus hingga Nopember 2016, selama rentang waktu 4 bulan. Dimulai dengan tahapan seminar pra penelitian yang dilakukan awal bulan Agustus di Jakarta, kemudian kunjungan ke lapangan sebagai studi peninjauan pertengahan Agustus 5 hari dan pengumpulan data penelitian selama 14 hari, mulai tanggal 23 Agustus sampai 9 September, serta berakhir dengan seminar hasil penelitian dan penyusunan naskah kebijakan pada bulan November di Bogor Jawa Barat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara rinci kesiapan LPTK dalam mencetak calon pendidik yang profesional. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha mengumpulkan informasi mengenai tema, gejala atau keadaan apa adanya pada saat

penelitian dilakukan (Widodo dan Mukhtar, 2000), serta menekankan analisis proses untuk berpikir secara induktif yang berhubungan dengan dinamika antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan gaya bebas terpimpin kepada Dekan Fakultas Tarbiyah, Kepala Prodi, Dosen, Mahasiswa, Kepala LP3M, dan Kepala Lembaga Penjamin Mutu. peneliti juga melakukan observasi untuk memperoleh data sarana prasarana dan data pelengkap terkait persiapan PPG serta penelusuran dokumen yang dapat memberikan data dan informasi pendukung tentang PPG, seperti: laporan penyelenggaraan PPG, daftar personil, rekap jumlah peserta dan lain-lain.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul dengan memperhatikan perspektif etik dan emik. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses, antara lain: reduksi data, penyajian data dan penggambaran serta pembuktian yang melibatkan peneliti dalam

melakukan interpretasi terhadap data yang sudah terkumpul sehingga dapat dipahami maksudnya, dan pada bagian akhir ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum IAIN Raden Intan Bandar Lampung

Berdasarkan data dokumentasi, IAIN Raden Intan Bandar Lampung pada awalnya bernama "IAIN Al-Jami'ah, Al- Islamiyah, Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung". IAIN Raden Intan Lampung memiliki visi “menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang unggul dan kompetitif”, sedangkan misinya: 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional; 2) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan 3) Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim. (<https://www.radenintan.ac.id>, diakses 24 Agustus 2019).

Tabel 1. Data Fakultas, Prodi, Dosen dan Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung

No	Nama Fakultas	Jumlah Prodi	Jumlah Dosen			Jumlah Mahasiswa
			PNS/DPK	Dosen Tetap Non PNS	Dosen Luar Biasa	
1	Tarbiyah dan Keguruan	10	131	24	227	9511
2	Syariah	3	48	7	33	1862
3	Ushuluddin	9	45	5	47	1245
4	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	4	34	2	53	1629
5	Ekonomi dan Bisnis Islam	2	27	11	48	2397
Jumlah		28	285	49	408	16.644

Sumber: Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Visi dan misi tersebut ditandakan kedalam bentuk tujuan institusi, yang meliputi: 1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, memiliki keunggulan akademik profesional, integritas, serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global; 2) Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman,

pengembangan kajian, riset, dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis; dan 3) Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman sert seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, dan mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. IAIN Raden

Intan Lampung memiliki 5 fakultas, 28 program studi, 742 dosen dan 16.644 mahasiswa (Tabel 1).

Dari 742 dosen, 42 (6%) masih berpendidikan SI, 596 (80%) berpendidikan S2 dan 104 (14%) berpendidikan S3. Dosen yang masih S1 terdiri dari 7 orang dosen PNS dan 35 orang dosen luar biasa. Dosen yang berpendidikan S2 terdiri dari, 263 dosen PNS, 44 dosen tetap non PNS dan 350 dosen luar biasa, sedangkan dosen yang berpendidikan S3, 81 orang dosen PNS dan 23 orang dosen luar biasa. Namun demikian, menurut Moh. Mukri (Rektor IAIN Raden Intan Lampung) dosen-dosen yang masih berpendidikan SI sebagian besar sedang melanjutkan studi dan sebagian

kecil ada yang memilih pindah ke dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesiapan LPTK IAIN Raden Intan Lampung

Akreditasi Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (selanjutnya disebut FTK) IAIN Raden Intan Lampung merupakan salah satu lembaga yang dijadikan sebagai LPTK penyelenggara PPG. Berdasarkan telaah dokumen, FTK IAIN Raden Intan Lampung sampai dengan saat ini memiliki sepuluh program studi kependidikan strata satu (S1) dengan nilai akreditasi yang bervariasi, sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Akreditasi Program Studi

No	Nama Prodi	Nilai akreditasi	Masa Berlaku
1	Pendidikan Agama Islam (PAI)	A	09 September 2018
2	Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	B	03 Agustus 2018
3	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	B	03 Agustus 2018.
4	Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)	B	31 Oktober 2020
5	Pendidikan Biologi (PBio)	B	10 Juli 2020
6	Pendidikan Matematika (PMtk)	B	29 Januari 2021
7	Bimbingan Konseling (PBI)	B	12 Juli 2017
8	Pendidikan Fisika (PFis)	proses	
9	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	proses	
10	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA)	proses	

Sumber: Kabag Tata Usaha

Mengacu kepada Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013, salah satu syarat perguruan tinggi yang akan dijadikan LPTK diantaranya terakreditasi minimal B oleh BAN-PT. Dari 10 program studi yang ada di FTK IAIN Raden Intan Lampung, hanya 7 program studi yang sudah memenuhi kriteria, yaitu: PAI, PBA, MPI, PBI, PBio, PMtk dan PBI, sementara 3 program studi lainnya belum memenuhi persyaratan tersebut. Namun demikian, menurut Chairul Anwar (Dekan Fakultas Tarbiyah), tiga program tersebut (PFis, PGMI dan PGRA) pada saat penelitian ini berlangsung sedang menunggu hasil pengumuman dari BAN-PT, termasuk akreditasi fakultas.

Sumber Daya manusia

Persyaratan lain selain status kelembagaan adalah keberadaan dosen paling sedikit 2 orang berkualifikasi doktor dengan jabatan paling rendah lektor, dan 4 orang

berkualifikasi magister dengan jabatan akademik lektor kepala berlatar belakang pendidikan sama (Tabel 3).

Pada tabel 3 menunjukkan data dosen tetap yang terdaftar di FTK IAIN Raden Intan Lampung. Dari 187 dosen yang ada, 134 dosen tetap PNS dan 53 dosen tetap Non PNS. Jika dipetakan berdasarkan jabatan akademik, 4 program studi sudah memenuhi kriteria, yaitu PAI, PBA, MPI dan PGRA. Sedangkan bila dipetakan berdasarkan jenjang pendidikan semua dosen FTK sudah memenuhi syarat kualifikasi sebagai dosen yaitu minimal S2. Hal itu bisa dilihat dari 187 dosen, 151 berpendidikan S2 yang terdiri 98 dosen tetap PNS dan 53 dosen tetap Non PNS) dan 36 berpendidikan S3 (35 dosen tetap PNS dan 1 orang dosen tetap non PNS). Berdasarkan jenjang pendidikan dosen, 6 program studi telah memenuhi kriteri yaitu: PAI, PBA, MPI, PMtk, PGRA dan PGMI (Tabel 4).

Tabel 3. Jumlah Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Dosen Tetap										Total
		PAI	PBA	MPI	BING	MTK	BIO	PGRA	BK	FIS	PGMI	
1	Asisten Ahli	9	3	1	18	14	15	8	3	13	12	96
2	Lektor	6	6	4	3	5	2	3	5	1	7	42
3	Lektor Kepala	15	8	8	0	1	0	5	2	0	3	42
4	Guru Besar	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	7
Total		31	19	16	21	20	17	16	10	14	23	187

Sumber: Kabag Tata Usaha

Tabel 4. Data Dosen Tetap FITK Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	PA I	PB A	MP I	BIN G	MT K	BI O	PGR A	B K	FI S	PG MI	Jumlah
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	22	11	9	21	18	16	12	9	13	20	151
S3	9	8	7	0	2	1	4	1	1	3	36
Total	31	19	16	21	20	17	16	10	14	23	187

Sumber: Kabag Tata Usaha

Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas, dari 10 program studi yang ada pada FTK IAIN Raden Intan Lampung, hanya 4 program studi yang sudah memenuhi kriteria keduanya yaitu: PAI, PBA, MPI dan PGRA.

Sarana Prasarana

Di samping tenaga dosen, elemen lain yang mempengaruhi keberhasilan PPG adalah keberadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran ialah merupakan kriteria minimal tentang sebuah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian angka kelulusan. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas: a) perabot; b)

peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olah raga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (pasal 32).

Lebih lanjut dalam pasal 33 dikatakan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a) lahan; b) ruang kelas; c. perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum. Adapun sarana yang ada di FTK yaitu 17unit gedung, yang penggunaannya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Daftar Sarana Prasarana

No	Nama Gedung	Jumlah Lokal	Penggunaan							Keterangan
			1	2	3	4	5	6	7	
1	G A	14	Ruang Adm dan Dekanat					14*	Ruang Kuliah	
2	G B	8	8	-	-	-	-	-	Ruang Perpustakaan	
3	G C	10	8	-	-	-	-	2	Ruang Laboratorium	
4	G D	8	-	-	-	-	8	-	Ruang Sidang	
5	G E	3	-	-	-	-	2	1	Ruang Dosen	
6	G F	1	-	-	-	-	-	1	Ruang Program Studi	

7	GG	1							1	Lainnya
8	GH	8	8	-	-	-	-	-	-	14* Dekanat
9	GI	11	10	-	1	-	-	-	-	
10	GJ	11	6	1	1	-	2	-	1	
11	GK	8	8	-	-	-	-	-	-	
12	GL	6	2	-	4	-	-	-	-	
13	GM	18	-	-	-	1	17	-	-	
14	GN	14	12	-	-	-	1	1	-	
15	GO	14	12	-	-	-	1	1	-	
16	GP	14	12	-	-	-	1	1	-	
17	GQ	14	12	-	-	-	1	1	-	
Jumlah		163	98	1	6	1	33	7	17	

Sumber: Kabag Tata Usaha

Tabel di atas memberi gambaran bahwa sarana dan prasarana yang mendukung program PPG di FTK IAIN Raden Intan Lampung belum cukup memadai, karena masih ada beberapa sarana dan prasana yang belum ada, padahal sangat penting adanya dan mendesak, seperti ruang mikro teaching, asrama mahasiswa, perpustakaan masing-masing prodi dan yang lainnya, terlebih jika mengacu kepada pasal 32 dan pasal 33 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menurut Munhanif (Kapala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah). solusi sementara, untuk ruang mikro teaching menggunakan ruang laboratorium secara bergantian, namun jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang ada kondisi tersebut harus sudah terpisah perprogram studi karena kondisi pembelajaran tidak efektif. Sedangkan untuk asrama mahasiswa ada namun jaraknya jauh dari kampus utama dan kondisinya sudah kurang layak pakai.

Rasio Dosen dan Mahasiswa

Dosen merupakan seorang pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No.14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: pasal 27: dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan mempunyai kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (ayat 1). Kemudian pada pasal 29 dinyatakan: dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap (ayat 1), dosen tetap merupakan dosen yang memiliki status sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain (ayat 2), jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 enam orang (ayat 4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen dan mahasiswa dalam sebuah program studi harus memenuhi rasio yang ideal yaitu: 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan/atau rumpun ilmu terapan (seperti: bisnis, pendidikan, administrasi publik, keluarga dan konsumen, olahraga, media massa dan komunikasi, jurnalistik, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, dan pekerja sosial); dan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, teknik, arsitektur dan perencanaan, kesehatan, kehutanan dan lingkungan, dan transportasi)

Berdasarkan peraturan menteri tersebut program studi yang ada di FTK IAIN Raden Intan Lampung menjadi dua rumpun besar

yang harus mengacu kepada peraturan di atas. PGMI, PGRA dan rumpun kedua: PBio, PMtk, Rumpun pertama: PAI, PBA, MPI, PBI, PFI, PFis (Tabel 6).

Tabel 6. Rasio Dosen dan Mahasiswa

No	Program Studi	Jml Dosen	Jml Mahasiswa	Rasio Dosen: Mahasiswa
1	Pendidikan Agama Islam	31	1237	1:40
2	Pendidikan Bahasa Arab	19	437	1:23
3	Manajemen Pendidikan Islam	16	608	1:38
4	Bahasa Inggris	21	995	1:47
5	Matematika	20	923	1:46
6	Biologi	17	1002	1:58
7	Pendidikan Guru Raudhatul Atfal	16	685	1:43
8	Bimbingan Konseling	10	734	1:73
9	Fisika	14	551	1:39
10	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	23	689	1:30
Jumlah		187	7861	1:42

Sumber: Kabag Tata Usaha

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk rumpun pertama dari 7 program studi yang ada, 2 prodi belum sesuai dengan Permendikbud tersebut, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris (1:47) dan Bimbingan dan Konseling (1:73). Sementara dari rumpun kedua, dari ketiga prodi masih ada 2 program studi yang belum sesuai, yaitu pendidikan Matematika (1:46), pendidikan Biologi (1:58). Sehingga dari keseluruhan program studi yang ada, 6 prodi sudah memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal yaitu: PAI (1:40), PBA (1:23), MPI (1:38), PGRA (1:43), PFis (1:39) dan PGMI (1:30).

Program Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Intruksional

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seorang dosen harus mampu membuat rencana program pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, penelitian serta penghiliran hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan dosen dapat dipahami sebagai tenaga profesional yang memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, bahkan dosen harus memiliki program pengabdian

kepada masyarakat dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik dan pembelajar secara profesional, seorang dosen harus memiliki kapasitas dan kompetensi selain penguasaan bidang ilmu juga ketrampilan sebagai fasilitator dalam pembelajaran serta kepribadian dan sosial.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan aktivitas intruksional, FTK IAIN Raden Intan Lampung melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa kegiatan seperti workshop kurikulum KKNI, *training of trainer* kurikulum 2013 dan *training spiritual motivation*, serta seminar nasional dan internasional.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk: 1) menyiapkan informasi dan data sebagai sumber pengambilan keputusan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan melalui penelitian, evaluasi serta interpretasi hasil kajian yang sah dan terandalkan; 2) mengadakan kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga pendidik dalam pelaksanaan pendidikan yang berkelanjutan; 3) melaksanakan program pelatihan dan konsultasi untuk melayani tenaga akademik (internal dan eksternal) guna meningkatkan keterampilan aktivitas instruksional dan; 4) menjalin kerjasama dengan unit akademik lain dalam melaksanakan evaluasi proses dan produk

instruksional untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Program dan Jaringan Kemitraan

Dalam pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 telah diatur dengan jelas kerjasama antar perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Pasal ini memberikan legitimasi pentingnya ikatan kerjasama perguruan tinggi guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas serta pengembangan institusional sebuah perguruan tinggi secara keseluruhan.

Pada hakikatnya kerjasama antar perguruan tinggi adalah sebuah upaya memecahkan isolasi institusional yang dihadapi perguruan tinggi, baik pada level lokal, nasional, regional, bahkan internasional, terutama dalam upaya peningkatan mutu akademik masing-masing perguruan tinggi. Kerjasama tersebut pada umumnya mencakup dalam hal afiliasi atau bantuan tenaga ahli, atau beasiswa, bantuan sarana dan prasarana belajar mengajar, atau lembaga kajian.

Dengan adanya jaringan kemitraan maka beberapa masalah dalam bidang akademik, kelembagaan, ketenagaan serta pembiayaan yang dihadapi perguruan tinggi pada umumnya juga dapat ditanggulangi, baik antar perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, di dalam maupun luar negeri. Setiap perguruan tinggi memiliki hak untuk meningkatkan keleluasaan dan kewenangan dalam menetapkan tujuan serta mengembangkan program masing-masing, maka perguruan tinggi dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dengan berpedoman pada visi dan misi perguruan tinggi, kegunaan, keterkaitan (relevansi) dan efisiensi.

Berkaitan dengan kemitraan tersebut FTK IAIN Raden Intan Lampung telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, DPR dan DPD RI, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana PPG dan Praktek Pengalaman Lapangan. Hal ini memperkuat temuan Yulianto dan Khafid (2016) yang menunjukkan PPL, minat menjadi guru, dan prestasi belajar berpengaruh baik

secara parsial maupun simultan terhadap kesiapan menjadi guru yang profesional.

Selain menjalin program dan jaringan kemitraan dengan instansi di dalam negeri, FTK IAIN Raden Intan Lampung juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dari luar negeri, seperti: Universitas Kebangsaan Malaysia, Pemerintah Thailand, Jese Rizal University Philippine, Marmara University Faculty of Theology Istanbul Turkey, dan Istanbul Foundation for Science and Culture Turkey. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah didepan mata, dengan semangat yang tinggi setiap tenaga pendidik harus tetap optimis dan melihat fenomena tersebut tantangan bukan ancaman (Fatkuroji, 2015).

Laporan Evaluasi Diri dan Penjaminan Mutu

Evaluasi merupakan proses awal sebuah pengembangan dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Evaluasi diri adalah suatu kegiatan yang sangat penting sehingga disebut kegiatan utama dalam sektor pendidikan tinggi seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional, namun demikian berdasarkan data lapangan tidak ditemukan dokumen evaluasi diri yang bersifat tahunan dari FTK IAIN Raden Intan Lampung.

Padahal, hasil evaluasi diri dapat dimanfaatkan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk berbagai kepentingan seperti berikut ini: 1) mempermudah dalam proses identifikasi masalah, evaluasi program dan pencapaian sasaran; 2) sebagai bahan analisis diri untuk memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*); 3) memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi yang ada di perguruan tinggi; 4), memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan serta memperkuat jiwa korsa dalam lembaga; 5) mencari kader baru yang baik bagi lembaga; 6) mendorong program studi yang ada di perguruan tinggi, serta meninjau kembali kebijakan yang telah dilaksanakan; 7) memberi informasi tentang status program studi di perguruan tinggi dibandingkan dengan

program studi di perguruan tinggi lain (BANPT:2011).

Sedangkan terkait dengan penjaminan mutu, berapa hal telah dilakukan FTK IAIN Raden Intan Lampung, seperti: 1) mutu kurikulum, melalui peninjauan kurikulum di masing-masing program studi, 2) mutu dosen melalui monitoring, 3) mutu pembelajaran dengan monitoring, 4) mutu sarana dan prasarana dengan melakukan audit, 5) mutu lulusan dengan pendataan alumni melalui *user* dan *steakholder*, 6) mutu penelitian dengan melakukan evaluasi terhadap pusat penelitian, dan 7) mutu pengabdian masyarakat dengan melakukan evaluasi melalui P2M.

Penjaminan mutu yang dilakukan FTK IAIN Raden Intan Lampung tersebut secara keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan, sistem penjaminan mutu dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perijinan penyelenggaraan program.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyiapan Guru Profesional

Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam rangka menyongsong *Asean Economic Community*. Kualitas pendidikan turut menjadi penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja yang memiliki *skills*, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi yang lebih tinggi tentu lebih mudah dalam bersaing dan lebih besar dalam mendapatkan kesempatan dan keuntungan. Sebab itulah, dibutuhkan guru-guru yang berkualitas dan profesional serta memiliki *grade level* yang tinggi.

Tingginya minat calon mahasiswa memasuki FTK IAIN Raden Intan Lampung merupakan faktor pendukung sekaligus modal awal bagi LPTK untuk bersiap menghadapi *Asean Economic Community* dengan menyiapkan guru yang profesional. Namun demikian, menurut Diah dan Reza (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi PGMI), Suhendra (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Bimbingan Konseling), Zakia (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi

Pendidikan Biologi), serta Ridho (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam), kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang masuk ke LPTK, tetapi tidak didasarkan pada motivasi murni ingin menjadi guru, tetapi sebagai alternatif karena keinginannya mengambil jurusan lain tidak tercapai.

Hal itu berawal dari proses penjaringan mahasiswa melalui, SPAM dan SPMB-PTKIN yang lebih dominan daripada SPMB mandiri. Karena model penjaringan keduanya hanya mengandalkan kemampuan pengetahuan dan banyak mengesampingkan penggalan minat dan bakat serta kompetensi terapan. Sehingga wajar jika hasil uji kompetensi guru yang dilakukan tahun 2015 menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi guru rendah dan LPTK sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab akan hal tersebut, mengingat guru merupakan produk LPTK (Bhakti dan Maryani, 2016). Kondisi ini secara otomatis akan menjadi salah satu faktor penghambat bagi LPTK dalam menciptakan guru yang profesional jika terus dibiarkan.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dan ketiadaan sarana prasarana yang mendukung proses PPG seperti ruang mikro teaching dan asrama. Padahal UU Nomor 14 2005 menyatakan: pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Tidak ada modul untuk menunjang proses pembelajaran proses pembelajaran, sehingga memungkinkan materi yang disampaikan berbeda pada tiap-tiap LPTK, bagian dari faktor penghambat lainnya.

Disamping itu, problem mutu yang ada pada perbedaan kualitas terjadi disebabkan model pengadaan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh LPTK belum memiliki sistem dan prosedur penjaminan mutu yang handal, termasuk dalam hal sosialisasi kebijakan hanya sebatas kalangan elit, tidak merata sampai ke akar rumput. Akibatnya standar kelulusan pun beragam. Banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dihasilkan, namun kualitasnya sangat bervariasi karena belum ada standar yang dijadikan acuan untuk mengukur kualitasnya. Oleh karena itu kebutuhan akan

standar mutu LPTK sangat penting di masa yang akan datang.

PENUTUP

Berdasarkan temuan data lapangan dan hasil pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, status akreditasi, jabatan akademik dosen, jenjang pendidikan dosen serta rasio dosen dan mahasiswa, dari 10 program studi yang ada di FTK IAIN Raden Intan Lampung, hanya 3 Program Studi yang sudah memenuhi kriteria secara keseluruhan, yaitu PAI, PBA dan MPI. Sementara 7 Program Studi lainnya belum memenuhi indikator kesiapan LPTK sebagai penyelenggara PPG, terlebih untuk Program Studi BK.

Kedua, sarana dan prasarana yang mendukung program PPG di FTK IAIN Raden Intan Lampung belum cukup memadai untuk dijadikan sebagai LPTK, karena belum memenuhi indikator yang dipersyaratkan. *Ketiga*, program peningkatan dan pengembangan aktivitas intruksional, program dan jaringan kemitraan dan penjaminan mutu sudah berjalan dengan efektif dan memenuhi kriteria sebagai LPTK sebagai penyelenggara PPG, namun terkait evaluasi diri belum berjalan secara efektif.

Keempat, tingginya minat calon mahasiswa memasuki FTK IAIN Raden Intan Lampung merupakan faktor pendukung sekaligus modal awal bagi LPTK dalam menyiapkan guru yang profesional. Sedangkan, proses penjarangan mahasiswa yang mengesampingkan penggalian minat dan bakat serta kompetensi terapan, keterbatasan dan ketiadaan sarana prasarana yang mendukung proses PPG seperti ruang mikro teaching dan asrama, serta lemahnya sosialisasi kebijakan, menjadi bagian dari sekian banyak paktor penghambat LPTK IAIN Raden Intan Lampung dalam menyiapkan guru yang profesional.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1) LPTK IAIN Raden Intan Lampung perlu memperbaiki beberapa faktor yang menjadi kendala ketidaktercapaian indikator LPTK sebagai penyelenggara PPG seperti tersebut di atas. 2). Calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara profesional dengan

pengkondisian tertentu yaitu dengan mendesain dan mempersiapkan lingkungan pendidikan yang mampu membentuk karakter yang diharapkan. Dengan kata lain, perlu dilakukan perbaikan pada saat rekrutment calon mahasiswa, sebaiknya diseleksi secara ketat agar menghasilkan tenaga guru yang berkualitas. 3). Kualitas dosen dan atmosfer kampus serta budaya akademik harus dibangun untuk melahirkan sarjana pendidikan yang handal tidak hanya dibidang intelektual melainkan kualitas akhlak yang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan penelitian ini sejak awal hingga selesai penulisan laporan mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Saya haturkan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya, terutama kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil Dekan I, II, III, Ketua Prodi, para dosen dan mahasiswa di FTK IAIN Raden Intan Lampung yang berkenan memberikan data dan informasi dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta yang sudah memberikan dukungan materil hingga terlaksananya penelitian ini. Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta membantu secara teknis dalam proses penyempurnaan tulisan ini. Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada redaktur Jurnal Edukasi yang telah memberikan kesempatan beberapa kali perbaikan, hingga akhirnya tulisan ini layak terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduhzen, Mohammad. (2015) "Guru Generasi Baru", dalam Jejen Musfah (editor) *Redesain Pendidikan Guru; Teori, Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agung, Iskandar dan Agus Santosa. (2017) "Dinamika LPTK Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class University/WCU)", *PERSPEKTIF: Ilmu Pendidikan*, 31(1), pp.43-54. doi: <https://doi.org/10.21009/PIP.311.6>.
- Alhumami, Amich. (2015) "Pendidikan Keguruan dan Reformasi Lembaga

- Pendidikan Tenaga Kependidikan (Ikhtiar Meningkatkan Kualitas Guru dan Mutu Pendidikan)”, dalam Jejen Musfah (editor) *Redesain Pendidikan Guru; Teori, Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Lukman dkk. (1997) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Chairul. (2016) Diinterview oleh Saepudin, 29 Agustus.
- Arifian, Florianus Dus. (2019) “Peran Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) Dalam Mempersiapkan Generasi Emas Bangsa”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), pp.26-38. doi: <https://doi.org/10.36928/jpkm.v13i1>.
- A’yun, Qurroti. (2019) “Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Mempengaruhi Motivasi Guru di Lembaga Pendidikan Islam Bani Hasyim”. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(8), pp.204-221. Tersedia pada: <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/6623/5371> (Diakses: 30 Maret 2021).
- Azhar. (2011) “Paradigma Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada LPTK”. *Jurnal Tabularasa*, 8(1), pp.73-86. doi:<https://doi.org/10.24114/jt.v15i3>.
- BANPT. 2011. *Pedoman Evaluasi-Diri Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Basid, Abdul. (2016) *Desain Operasioanal Penelitian Kesiapan LPTK-PTKIN Dalam Menyiapkan Calon Pendidik Yang Profesional*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Bhakti, Caraka Putra dan Ika Maryani. (2016) “Strategi LPTK Dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru” *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 1(2), pp.98 – 106. doi:<http://dx.doi.org/10.26740/jp.v1n2.p98-106>.
- Chotimah, Umi. (2009) “Peranan LPTK dalam Mewujudkan Guru yang Profesional” *Makalah*, disampaikan pada kegiatan Seminar Nasional Pendidikan di Palembang tanggal 14 Mei 2009. Palembang: FKIP Universitas Sriwijaya.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994) *Handbook of Qualitative research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Fatkuroji. (2015) “Kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean”. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), pp.101-114. Tersedia pada: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/E1-idare/article/view/293/248> (Diakses: 29 Maret 2021).
- Gunawan, Imam. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafia, Zakia Fardha. (2016) Diinterview oleh Saepudin, 7 September.
- Hamidan, M Ridho. (2016) Diinterview oleh Saepudin, 7 September.
- Indonesia, P. (2002) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Indonesia.
- Indonesia, P. (2005) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Indonesia.
- Indonesia, P. (2008) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Indonesia.
- Isjoni. (2009) *Guru Sebagai Motivator Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jati, Handaru. (2015) “Penilaian Efisiensi Universitas LPTK di Indonesia Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis” *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, 1(1), pp. 37-43. doi: <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.10877>.
- Juangsih, Juju. (2014) “Peran LPTK Dalam Menghasilkan Guru Yang Profesional”, *Jurnal Wahana Didaktika*, 12(2), pp.72-83.

doi: <http://dx.doi.org/10.31851/wahana-didaktika.v12i2.91>.

- Kalifah, Diah Rizki Nur. (2016) Diinterview oleh Saepudin, 7 September.
- Kemendikbud. (2011) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggara Pendidikan Guru Bagi Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama.
- Kemendikbud. (2012) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemendikbud. (2013) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
- Kemendikbud. (2013) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
- Kemendikbud. (2013) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 128 Tahun 2013 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemendiknas. (2007) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemendiknas. (2009) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
- Kemendiknas. (2009) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemendiknas. (2010) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemendiknas. (2011) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemenristekdikti. (2015) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kemenristekdikti. (2016) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Kemenristekdikti (2016) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Muahanif. (2016) Diinterview oleh Saepudin, 29 Agustus.
- Mulyasa, E. (2006) *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. RemajaRosda Karya.
- Mulyani, Dessy. (2013) "Hubungan Kesiapan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar", *KONSELOR: Jurnal Ilmiah Konseling*, 2(1), pp.27-31. doi: <https://doi.org/10.24036/0201321729-0-00>.
- Nurdin, Syafruddin. (2005) *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Rohman, Abdul. (2016) "Peran LPTK Dalam Mempersiapkan Guru Yang Kompeten", *At-Taqaddum*, 5(2), pp. 282-301. doi:10.21580/at.v5i2.700.
- Rozak, Abdul. (2016) Tantangan LPTK Dalam Menghasilkan Guru Profesional, *Makalah Seminar Pra Penelitian 8 Mei 2016*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta.
- Sardjunani, Nina. (2015) *Isu Strategis: Peningkatan Manajemen Guru*,

- Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK. *Power Point, disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Penajaman Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 – 2019*. Jakarta: Sub-Bidang Pendidikan Deputi Bidang SDM & Kebudayaan BAPPENAS. doi: <https://doi.org/10.24036/jtev.v6i2.107921>.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. (2000) *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avirouz.
- Widodo, Ganjar Setyo dan Kharisma Sita Rofiqoh. (2020) “Pengembangan Guru Profesional Menghadapi Generasi Alpha”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 7(1), pp.13-22. doi:<https://doi.org/10.38048/jipcb.v7i1>.
- Yulianto, Aditya dan Muhammad Khafid. (2016) “Pengaruh Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Minat Menjadi Guru, Dan Prestasi Belajar Terhadap Kesiapan Mahasiswa Menjadi Guru Yang Profesional”, *Economic Education Analysis Journal*, 5(1), pp.100-114. doi: <https://doi.org/10.15294/eeaj.v10i1>.
- Sejarah IAIN Raden Intan Lampung. (2016) <https://www.radenintan.ac.id>, (Diakses: 24 Agustus 2016).
- Sofyan, Ahmad. (2015) “Penyiapan Calon Guru (Pengalaman Empirik FITK UIN Jakarta)”, dalam Jejen Musfah (editor) *Redesain Pendidikan Guru; Teori, Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendra, (2016) Diinterview oleh Saepudin, 7 September.
- Utari, Nadia, Ahyanuardi dan Sukardi. (2020) “Studi Kajian Mengenali Karakteristik Kurikulum LPTK Pada Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang” *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 6(2), pp.232-237